



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan waris yang diajukan oleh :

1. **Xxxxx**, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, Provinsi Xxxxx, disebut sebagai Penggugat I;
2. **Xxxxx**, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Xxxxx, Provinsi Xxxxx, disebut sebagai Penggugat II;
3. **Xxxxx**, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, Provinsi Xxxxx, disebut sebagai Penggugat III;
4. **Xxxxx**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Penggugat IV;
5. **Xxxxx**, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kota Xxxxx, Provinsi Xxxxx disebut sebagai Penggugat V;

Penggugat I sampai dengan V selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;

Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Xxxxx** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pangkajene, tanggal 24 Juli 2017, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

1. **Xxxxx Binti Xxxxx**, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Xxxxx, Kota Xxxxx, Propinsi Xxxxx, disebut sebagai Tergugat I;

---

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxx**, Umur 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Alamat di Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, disebut sebagai Tergugat II;
  3. **Xxxxx**, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, alamat semula dahulu beralamat di Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Hukum Indonesia, kini beralamat di Jalan Xxxx, Provinsi Xxxx, disebut sebagai Tergugat III;
- Tergugat I sampai dengan III selanjutnya disebut sebagai para Tergugat;

Para Tergugat dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Xxxxx** dan **Xxxxx**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Xxxx, Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 5 Februari 2018 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pangkajene tanggal 7 Maret 2018, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Register Perkara Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj., tanggal 24 Juli 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidup, Xxxx menikah dengan laki-laki bernama Xxxx dan melahirkan 6 (enam) orang anak, masing-masing :
  - a. Xxxx (Perempuan / meninggal)
  - b. Xxxx (Perempuan / hidup)
  - c. Xxxx (Perempuan / hidup)
  - d. Xxxx (Perempuan / hidup)
  - e. Xxxx (Perempuan / hidup)
  - f. Xxxx (Perempuan / hidup)
2. Bahwa Almh. Xxxx memperoleh warisan dari Bapaknya berupa sawah terhisap dalam Xxxx dan tanah darat terhisap dalam Xxxx, akan tetapi sawah Xxxx telah dijual Almh. Xxxx ketika akan berangkat naik haji, jadi tersisa tanah darat

---

*Hal. 2 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxx yang terletak di Kampung Timporongan, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep, NOP. 73.09.090.004.004-0319.0, luas  $\pm 154 \text{ m}^2$  atas nama Xxxxx, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara :Jalan
- Sebelah Selatan :Tanah dan Rumah Xxxxx
- Sebelah Timur :Rumah Xxxxx
- Sebelah Xxxxx :Rumah Xxxxx

(selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini)

3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 1995, almh. Xxxxx meninggal dunia dan meninggalkan 6 (enam) orang anak serta warisan yang saat ini menjadi obyek sengketa, demikian pula almarhum Xxxxx meninggal dunia tanggal 12 Juli 1994;
4. Bahwa Almh. Xxxxx ketika masih hidup, menikah dengan laki-laki Alm. Xxxxx, dan melahirkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing :
  - a. Xxxxx (perempuan/hidup)
  - b. Xxxxx (laki-laki/hidup)
  - c. Xxxxx (laki-laki/hidup)
5. Bahwa tanggal, 18 September 2007 almh. Xxxxx dan alm. Xxxxx meninggal tanggal 7 Mei 2001 sehingga anak-anaknya yakni Penggugat ke I, II, dan III adalah ahli waris pengganti dari ibunya (almarhumah Xxxxx);
6. Bahwa dahulu di atas obyek sengketa terdapat rumah panggung milik almarhumah Xxxxx yang dihuni sampai mati, kemudian ditempati Tergugat II dan III in casu, kemudian pada tahun 2013, rumah tersebut terbakar habis;
7. Bahwa setelah Almh. Xxxxx menikah dengan Alm. Xxxxx (orang tua Penggugat ke I, II dan III), mereka hijrah ke Xxxxx cq. Xxxxx, demikian halnya dengan Xxxxx, ketika menikah pindah ke rumah suaminya, sementara Xxxxx setelah menikah menyusul kakaknya yakni Almh. Xxxxx untuk tinggal ke Xxxxx, Propinsi Xxxxx;
8. Bahwa Tergugat satu in casu, kemudian menyusul tinggal di Xxxxx, Propinsi Xxxxx bersama suaminya, dan adapun Tergugat III (tiga), meninggalkan rumah Almh. Xxxxx setelah rumah tersebut terbakar dan hingga saat ini tidak diketahui alamat pastinya;
9. Bahwa tanpa persetujuan ahli waris lainnya, tiba-tiba Tergugat kedua membangun rumah permanen di atas tanah obyek sengketa dan mengklaim

---

*Hal. 3 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa obyek sengketa dia yang berhak dan hanya akan membagi pada Tergugat I dan III tanpa memperhitungkan hak para Penggugat secara hukum;

10. Bahwa para Penggugat telah berulang kali menemu Tergugat II agar diberi haknya selaku ahli waris dari Almh. Xxxx, akan tetapi Tergugat kedua tersebut tetap menolak untuk membagi kepada para Penggugat, sikap Tergugat dua didukung oleh Tergugat satu dan tiga ;
11. Bahwa oleh karena tindakan para Tergugat jelas merugikan para Penggugat maka untuk itu para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep agar harta warisan yang ada pada para Tergugat kiranya dilakukan pembagian berdasarkan Hukum Fara'id dan menentukan bagian masing-masing pihak ;
12. Bahwa untuk menjamin hak-hak para Penggugat, maka para Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Pangkep cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa tersebut.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, maka para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenaan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir Beslaag) yang dimohonkan ;
3. Menyatakan bahwa Almh. Xxxx Binti Xxxx dan Alm. Xxxx maupun Almh. Xxxx telah meninggal dunia;
4. Menyatakan bahwa Almh. Xxxx adalah ahli waris dari Almh. Xxxx Binti Xxxx ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat ke I, II dan III adalah ahli waris pengganti dari ibunya yakni almh. Xxxx dan berhak atas warisan yakni obyek sengketa in casu ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat IV dan V adalah ahli waris dari almh. Xxxx dan berhak atas harta warisan yakni obyek sengketa;
7. Menetapkan bahwa harta warisan dari pewaris yakni almh. Xxxx Binti H. Sangakala yang belum terbagi yaitu sebidang tanah darat luas  $\pm 154 \text{ m}^2$  NOP. 73.09.090.004.004 – 0319.0 atas nama Xxxx terletak di Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, dengan batas-batas:

---

*Hal. 4 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah Xxxx
- Sebelah Timur : Rumah Xxxx
- Sebelah Xxxx : Rumah Xxxx

8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari almh. Xxxx Binti Xxxx menurut hukum fara'id atau ketentuan hukum yang berlaku;
9. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menerima hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris dan para ahli waris pengganti almh. Xxxx Binti Xxxx, untuk selanjutnya dibagi kepada para ahli waris dan ahli waris pengganti yang berhak sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual atau dilelang dan harganya dibagi kepada semua ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai porsi masing-masing;
10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

## Subsidiar :

Jika Ketua / Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Bahwa para Penggugat memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya, yaitu Xxxx, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 23/SKA/2017/PA.Pkj., tanggal 24 Juli 2017;

Bahwa pada sidang tanggal 15 November 2017, Penggugat IV serta kuasanya dan Tergugat III hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat I dan II tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat yang pada pokoknya agar para Penggugat dengan para Tergugat menyelesaikan sengketa Kewarisan dalam perkara ini melalui musyawarah secara non litigasi dengan mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, namun tidak berhasil;

---

*Hal. 5 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah mewajibkan pula para pihak berperkara tersebut untuk menempuh mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memberi petunjuk kepada para pihak tentang pemilihan Mediator, baik dari dalam (Pengadilan Agama Pangkajene) maupun dari luar (Lembaga Mediator), dan oleh karena para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim tentang Mediator, kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Padhlilah Mus, SHI., MH, untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Desember 2017, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada sidang tanggal 10 Januari 2018, para Tergugat tidak hadir dipersidangan, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan tentang tanggal surat kuasa di surat gugatan, yang benar adalah 30 Januari 2017;

Bahwa pada sidang tanggal 31 Januari 2018, 7 Februari 2018 dan 14 Februari 2018, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para Tergugat untuk menyampaikan jawabannya, namun kesempatan tersebut tidak digunakannya, kemudian Majelis Hakim menyatakan tahapan jawab menjawab telah selesai;

Bahwa para Tergugat memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya, yaitu Xxxxx dan Xxxxx, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Xxxxx, Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Xxxxx, Kota Xxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 5 Februari 2018 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 12/SKA/2017/PA.Pkj., tanggal 7 Maret 2018;

Bahwa, pada sidang tanggal 21 Februari 2018 dan 7 Maret 2018, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

Bukti-bukti surat tersebut, sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah dari Xxxxx dan Xxxxx, yang dibuat oleh Rahmawati dengan diketahui oleh Lurah Xxxxx tanggal 18 Mei 2016, telah

---

*Hal. 6 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 an. H. Saddi, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
  3. Fotokopi Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi perkara Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Pkj, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
  4. Fotokopi Akta Hibah Nomor 34/Xxxxx/2002 yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Xxxx tanggal 14 Maret 2002, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
  5. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Pkj, tanggal 3 Januari 2017, telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Bukti Saksi

Bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxx**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut, bahwa:
  - Saksi merupakan paman dari Penggugat IV dan Tergugat II;
  - Saksi kenal Xxxx dengan Xxxx adalah suami istri, keduanya telah meninggal dunia;
  - Saksi tahu selama dalam perkawinan Xxxx dan Xxxx telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx, sedangkan lainnya saksi tidak ingat namanya;
  - Saksi tahu, Xxxx meninggal tahun 1994 dan Xxxx meninggal tahun 1995;
  - Saksi tahu, anak Xxxx dengan Xxxx bernama Xxxx telah meninggal dunia dan memiliki 3 (tiga) orang anak, saksi tahu ketiga anak tersebut tetapi lupa namanya;
  - Saksi tahu, semasa hidupnya Xxxx dengan Xxxx meninggalkan harta berupa tanah perumahan di Xxxx, yang telah didirikan rumah diatasnya oleh Xxxx (Tergugat II);

---

*Hal. 7 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu luas maupun batas tanah tersebut, saksi tahu tanah tersebut masih atas nama Xxxxx;
- Saksi tahu, tanah tersebut merupakan milik Xxxxx berasal dari peninggalan orang tua Xxxxx;
- Saksi tidak tahu apakah masih ada harta peninggalan lainnya dari Xxxxx dengan Xxxxx;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan jawaban di bagian Utara, Selatan, Xxxxx dan Timur objek sengketa ada bangunan, namun saksi tidak tahu milik siapa;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut, bahwa:

- Saksi tahu, dahulu lokasi objek sengketa ada bangunan rumah yang dijadikan tempat tinggal oleh Xxxxx dengan Xxxxx, Xxxxx dan saudara, namun kemudian terjadi kebakaran dan menghabiskan seluruh bangunan rumah tersebut, setelah kebakaran Xxxxx membangun rumah di atasnya;
  - Saksi tahu, selama Xxxxx dengan Xxxxx hidup, tidak pernah ada yang menyengketakan objek tersebut;
  - Saksi tahu, Xxxxx memiliki saudara bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx, semuanya menikah dan hanya Xxxxx yang tidak dikaruniai anak;
2. **Xxxxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxg, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut, bahwa:
- Saksi kenal dengan Penggugat IV dan Tergugat II, karena saksi bersepuhu dengan Xxxxx;
  - Saksi tahu Xxxxx dengan Xxxxx adalah pasangan suami istri, Xxxxx meninggal tahun 1994 sedangkan Xxxxx meninggal tahun 1995;
  - Saksi tahu, antara Xxxxx dengan Xxxxx telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
  - Saksi tahu, Xxxxx telah meninggal dunia, semasa hidupnya dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx (panggilannya) semuanya masih hidup;
  - Saksi tahu, Xxxxx meninggalkan harta warisan dari orang tuanya berupa tanah perumahan di Xxxxx, saksi pernah tinggal di rumah tersebut;

---

*Hal. 8 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, luas tanah adalah 20 X 14, dengan batas sebelah timur rumah Xxxxx, sebelah Xxxxx adalah Xxxxx, sebelah Utara dan Selatan saksi lupa bangunan milik siapa;
- Saksi tahu, yang menempati rumah di objek sengketa adalah Xxxxx;
- Saksi tahu, harta warisan tersebut sampai dengan saat ini belum dibagi;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui Majelis Hakim, saksi Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut, bahwa:

- Saksi tahu, tanah sengketa menghadap ke Utara;
- Saksi tidak pernah bertemu anak-anak dari Xxxxx sejak merantau ke Xxxxx;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui Majelis Hakim, saksi Penggugat memberikan jawaban sebagai berikut, bahwa:

- Saksi pernah tinggal di rumah Xxxxx dan di rumah Maemunah scara bergantian;
- Saksi tahu, rumah Maemunah sudah tidak ada karena sudah diberikan kepada anaknya yang bernama Xxxxx;
- Saksi tahu, pada waktu Xxxxx dengan Xxxxx masih hidup, semua anak-anaknya tinggal di rumah tersebut;
- Saksi tahu, saat ini rumah tersebut ditinggali oleh Xxxxx;

Bahwa di dalam persidangan Penggugat menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa terhadap perkara ini, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti pada sidang tanggal 14 Maret 2018:

## A. Bukti Surat :

Bukti Surat yang diajukan oleh Tergugat adalah Surat Laporan Insidentil Kebakaran Rumah milik Xxxxx (suami dari Xxxxx) kepada Camat Xxxxx, dibuat oleh Lurah Xxxxx, tanggal 28 Juli 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, oleh ketua majelis diberi kode T;

## B. Bukti Saksi- Saksi:

1. Xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;

---

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Xxxx dengan Xxxx adalah pasangan suami istri sah;
- Saksi tahu Xxxx dengan Xxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:
  1. Xxxx;
  2. Xxxx;
  3. Xxxx;
  4. Xxxx;
  5. Xxxx;
  6. Xxxx; dan
  7. satu lagi saksi lupa namanya;
- Saksi tahu, Xxxx telah meninggal dunia tahun 1994 dan Xxxx juga telah meninggal dunia (lupa tahunnya);
- Saksi tahu 2 (dua) orang anak Xxxx dengan Xxxx yang bernama Xxxx dan Xxxx telah meninggal dunia;
- Saksi tahu, Xxxx meninggal tahun 1997, Xxxx dengan Xxxx telah meninggal dunia sebelum Xxxx meninggal dunia;
- Saksi tahu, Xxxx memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Saksi tahu, semasa hidupnya, Xxxx dengan Xxxx memiliki tanah dan rumah panggung diatasnya, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
- Saksi tahu, harta peninggalan Xxxx dengan Xxxx sampai saat ini masih ada, akan tetapi untuk rumah panggung telah tidak ada karena terbakar hingga habis pada tahun 2011;
- Saksi tahu, di atas tanah tersebut, sekarang didirikan bangunan rumah dan ditempati oleh Xxxx;
- Saksi tahu, luas tanah tersebut adalah 14 X 20, Xxxx dan suaminya mendirikan rumah diatasnya seluas 5 X 20, dengan batas sebelah Utara adalah jalan raya, sebelah timur Xxxx/Usman, sebelah Selatan Xxxx dan sebelah Xxxx Xxxx;
- Saksi tahu, sebelum rumah terbakar, Xxxx pernah membuat surat (saksi pernah melihatnya dan surat tersebut turut terbakar bersama dengan rumahnya) bahwa tanah dibagi menjadi 3 (tiga) petak, 3 (tiga) petak tanah tersebut diberikan kepada Xxxx, Xxxx dan Xxxx;

---

*Hal. 10 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu, selain Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx tidak mendapatkan harta waris karena sudah tidak ada peninggalan harta lainnya, kecuali satu lokasi yang didapatkan Xxxxx dari orang tuanya (Xxxxx), akan tetapi Xxxxx juga pernah menjual Ruko atas nama Xxxxx senilai Rp. 245.000.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Xxxxx, begitu juga Xxxxx anak dari Xxxxx pernah menjual tanah Xxxxx;
- Saksi tidak tahu transaksi jual beli Ruko, saksi tahu karena Ruko tersebut berderet dengan rumah saksi dan Pak Xxxxx pernah menyampaikan kepada saksi;
- Saksi tahu, jual beli tersebut tidak ada aktanya dan tidak ada ahli waris lain yang mengetahuinya;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui majelis hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut, bahwa:

- Saksi tahu, anak Xxxxx bernama Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx;
- Saksi tahu, Xxxxx telah menjual tanah yang masuk dalam lokasi objek sengketa sekuas 4 X 10, tanah atas nama Xxxxx yang dijual kepada Kamaruddin, dengan nilai Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan sawah seluas 48 Are atas nama Xxxxx tanpa dibagikan kepada ahli waris lainnya;
- Saksi tahu, tanah milik Xxxxx dengan luas 14 X 20 tersebut diberikan kepada Xxxxx dan Xxxxx, karena hanya itu anaknya Xxxxx yang tinggal di Pangkep dan telah merawat Xxxxx, sementara anak-anak yang lainnya telah pergi dari Pangkep;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui majelis hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut, bahwa:

- Saksi tidak keberatan atas penjualan Ruko milik Xxxxx oleh Xxxxx dan ahli waris lainnya tidak ada yang keberatan saat Xxxxx menjual sawah milik Xxxxx, karena Xxxxx menjual secara sembunyi-sembunyi;
- Saksi tahu, Xxxxx memperoleh tanah tersebut dari Xxxxx saudara dari Xxxxx;

**2. Xxxxx**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep, pada pokoknya memberi keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat, Xxxxx merupakan tante saksi karena bersaudara dengan bapak saksi;

---

*Hal. 11 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu Xxxx dengan Xxxx adalah pasangan suami istri sah;
  - Saksi tahu Xxxx dengan Xxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan satu lagi saksi lupa namanya;
  - Saksi tahu, Xxxx telah meninggal dunia tahun 1994 dan Xxxx juga telah meninggal dunia (lupa tahunnya), Xxxx meninggal terlebih dahulu daripada Xxxx;
  - Saksi tahu 2 (dua) orang anak Xxxx dengan Xxxx yang bernama Xxxx dan Xxxx telah meninggal dunia;
  - Saksi tahu, Xxxx meninggal terlebih dahulu, baru Xxxx meninggal dunia;
  - Saksi tahu, Xxxx dan Xxxx meninggal setelah Xxxx dan Xxxx meninggal dunia;
  - Saksi tahu, Xxxx dengan Xxxx meninggalkan harta warisan berupa tanah perumahan (objek sengketa) seluas 10 X 14 yang merupakan pemberian dari Xxxx kepada Xxxx, terletak di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
  - Saksi tahu, pada waktu Xxxx dengan Xxxx masih hidup, tanah tersebut diatasnya berdiri dua buah rumah, kemudian terjadi kebakaran dan rumah itupun ludes terbakar;
  - Saksi tahu, di atas tanah tersebut, kini berdiri bangunan rumah dan ditempati oleh Xxxx, karena sebelumnya Xxxx dan suaminya tinggal di rumah yang terbakar tersebut dan ada satu bagian yang lain yang merupakan sambungan tanah tersebut telah dijual oleh Xxxx, anak dari Xxxx dan sisanya masih dalam keadaan kosong;
  - Saksi tahu, Xxxx menjual tanah itu sekitar dua tahun yang lalu kepada Xxxx, kini Xxxx telah mendirikan bangunan di atas tanah itu;
  - Saksi tahu tanah tersebut telah terjual setelah Xxxx mendirikan bangunan diatasnya;
  - Saksi tahu, Xxxx telah memberikan tanah (objek sengketa) kepada Xxxx dan Xxxx dan ada suratnya tetapi terbakar bersama dengan adanya kebakaran rumah;
  - Saksi tahu, tidak ada yang merasa keberatan pada saat Xxxx menjual tanah;
- Bahwa atas pertanyaan Tergugat melalui majelis hakim, saksi memberikan jawaban sebagai yaitu saksi mendengar bahwa Xxxx sewaktu masih hidup objek

---

*Hal. 12 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa diberikan kepada Xxxx dan Xxxx, karena hanya mereka berdua yang merawat Xxxx semasa hidupnya, sementara anak-anak yang lainnya telah pergi di Kalimantan;

Bahwa atas pertanyaan Penggugat melalui majelis hakim, saksi memberikan jawaban yaitu saksi tidak pernah melihat surat pemberian tanah dari Xxxx kepada Xxxx dan Xxxx dan saksi tidak pernah melihat surat pajak tanah atau SPPT;

Bahwa, pada sidang tanggal 14 Maret 2018, Ketua Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan;

Bahwa untuk memperoleh kejelasan dan kepastian tentang objek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk turun ke lapangan melakukan pemeriksaan setempat (*descente/gerechtelijke plaatsopneming*) dimana objek sengketa tersebut berada, dan memerintahkan kepada para Penggugat dan para Tergugat untuk hadir dalam sidang pemeriksaan setempat tersebut;

Bahwa Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente/gerechtelijke plaatsopneming*), dengan dihadiri para Penggugat dan kuasanya, para Tergugat dan kuasanya, serta dihadiri pula oleh aparat kelurahan dan pihak keamanan;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menunjukkan objek sengketa dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya telah diperoleh data-data sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 28 Maret 2018:

Bahwa pada waktu pemeriksaan setempat, Penggugat IV dan Tergugat II membenarkan bahwa selama perkawinan antara Xxxx dengan Xxxx telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan anak yang bernama Xxxx telah meninggal dunia tahun 1997 atau setelah Xxxx dengan Xxxx meninggal dunia;

Bahwa terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, pada sidang tanggal 4 April 2018, yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula,

---

*Hal. 13 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya termaktub dalam berita acara sidang Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 4 April 2018;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, pada sidang tanggal 4 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seluruh ahli waris dari Xxxx binti Xxxx telah mendapatkan bagian masing-masing, kecuali Xxxx binti Xxxx, selengkapnya termaktub dalam berita acara sidang Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 4 April 2018;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa para Penggugat beragama Islam mengajukan gugatan atas sengketa harta waris maka berdasarkan asas personalitas keislaman sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa domisili Penggugat dan Tergugat serta letak objek sengketa berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene (*actor sequitor forum rei/ sitae*), oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg., Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili perkara *a quo*;

### Legal Standing para Penggugat

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* para Penggugat, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat adalah anak kandung (ahli waris) dan cucu kandung (ahli waris pengganti) dari almarhum Xxxx dan Xxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c, Pasal 185 ayat 1 dan 2 *juncto* pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

---

*Hal. 14 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa para Penggugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Xxxx, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat di Jalan Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2017 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 23/SKA/2017/PA.Pkj., tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa kuasa hukum para Penggugat, telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum para Penggugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat *in person* dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah memberikan kuasa/wakil kepada kuasa hukumnya Xxxx dan Xxxx, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Xxxx, Kelurahan Karangpuang, Kecamatan Xxxx, Kota Xxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat tanggal 5 Februari 2018 dan telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Pangkajene Nomor Register 12/SKA/2017/PA.Pkj., tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah sebagai advokat dihadapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUH-Pdt jo. Pasal 1 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat, tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian kuasa hukum Tergugat sebagai kuasa hukum yang sah dan berhak untuk mendampingi dan atau mewakili Tergugat *in person* dalam setiap persidangan;

## Relaas Panggilan para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat, para Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang

---

*Hal. 15 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 R.Bg majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa gugatan waris tersebut secara damai dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan oleh karena tidak ada kesepakatan tentang Mediator, kemudian Ketua Majelis menunjuk seorang Hakim Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Pangkajene yakni Padhlilah Mus, SHI., MH, untuk melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, sebagai mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 29 Desember 2017, Mediator menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

## Pokok Gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam pokok gugatannya telah mendalilkan Xxxxx, Agama Islam, semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama Xxxxx, Agama Islam, tidak diketahui tahun perkawinannya, kemudian Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1994 sedang isterinya Xxxxx meninggal dunia pada tahun 1995, atas perkawinannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, seorang anak perempuan bernama Xxxxx (meninggal tahun 2007), almarhum Xxxxx dengan almarhumah Xxxxx meninggalkan harta warisan yang terletak di Kampung Timporongan, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep, NOP. 73.09.090.004.004-0319.0, luas  $\pm 154 \text{ m}^2$  atas nama Xxxxx, yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, tetapi para Tergugat tidak mengajukan jawaban dan Majelis Hakim menyatakan telah

---

*Hal. 16 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan dalam memberikan kesempatan mengajukan jawaban kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah objek yang terletak di Kampung Timporongan, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Pangkep, NOP. 73.09.090.004.004-0319.0, luas  $\pm 154 \text{ m}^2$  atas nama Xxxxx, belum dibagi kepada ahli warisnya?

## Pembuktian Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku apabila pihak lawan tidak menyanggah (*in confesso*) tentang dalil-dalil suatu peristiwa hukum dari pihak lawan, maka hal tersebut disebut pengakuan, nilai kekuatan pembuktian pengakuan berdasarkan Pasal 311 R.Bg. sempurna (*volleding bewijs*);

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak mengajukan jawaban, akan tetapi para Tergugat menyatakan akan tetap membuktikan terhadap perkara *a quo*, sementara dalil-dalil Penggugat yang lain *in confesso*, maka terhadap dalil-dalil yang tidak disanggah secara hukum tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi, para Tergugat dalam usahanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti bertanda T dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa asli silsilah keturunan pewaris (Xxxxx dengan Xxxxx) yang dibuat oleh Rahmawati dan dengan mengetahui Lurah Xxxxx tanggal 18 Mei 2016 dan atas bukti tersebut Tergugat membantah dan menyatakan bahwa Xxxxx dengan Xxxxx memiliki 7 (tujuh) orang anak, bukan 6 (enam) anak, anak yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris oleh Penggugat merupakan anak ketiga dari Pewaris yang bernama Xxxxx (meninggal dunia tahun 1997), oleh karena bukti P.1 disanggah oleh Tergugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 (SPPT/PBB) atas nama Xxxxx, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa meskipun bukti P2 bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas suatu hak yang bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, namun berdasarkan

---

*Hal. 17 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut dipandang bahwa objek sengketa dimaksud setidaknya-tidaknya berada dalam penguasaan Xxxx, sebagaimana yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 34 K/SIP/1960 jo yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 767 K/Sip/1970 yang menyatakan bahwa surat girik itu tidak merupakan bukti mutlak sebagai pemilik tanah bagi orang-orang yang namanya tercantum dalam girik tersebut. Girik hanya merupakan tanda siapa yang membayar pajak tanah tersebut, karena itu bukti P2 baru merupakan bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.3. berupa Eksepsi, Jawaban, Gugatan rekonvensi pada perkara Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Pkj., terhadap bukti P.3 tersebut Majelis menilai bahwa bukti P.3 tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pemeriksaan pokok perkara Nomor 185/Pdt.G/2016/PA.Pkj., dan tidak ada relevansinya dengan perkara Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj., dengan demikian, bukti P.3. tersebut dinilai *irrelevant* terhadap pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa akta Hibah Nomor 34/XXXXX/2002 dari Xxxx (pemberi hibah) kepada Xxxx (penerima hibah) tanggal 14 Maret 2002, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yaitu Camat Kecamatan Xxxx selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, dengan demikian bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.4 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum dan tidak ada pihak yang keberatan pada saat pembuatan akta hibah, sehingga bukti P.4 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Xxxx telah memberikan hibah kepada Xxxx sebidang tanah, sebagaimana dalam isi akta hibah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.4 merupakan akta otentik, dalam perkara *a quo* merupakan sengketa waris dengan pewaris adalah Xxxx dengan Xxxx, sehingga Majelis menilai bahwa bukti P.4 tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, dengan demikian, bukti P.4. tersebut dinilai *irrelevant* terhadap pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5. berupa fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 186/Pdt.G/20106PA.Pkj. Tanggal 3 Januari

---

*Hal. 18 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yakni Panitera Pengadilan Agama Pangkajene, bermeterai dan di nasegelen, dengan demikian bukti P.5. tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.5. telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, telah memenuhi batas minimal pembuktian, dibuat sesuai dengan hukum, sehingga bukti P.5. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun P.5. adalah alat bukti otentik akan tetapi tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, karena Majelis Hakim tidak terikat dengan putusan terdahulu, sehingga majelis hakim berpendapat bukti P.5. harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti para Penggugat berupa saksi dua orang yang diajukan para Penggugat ke persidangan dan dari keterangan dua orang saksi para Penggugat ditambah dengan persangkaan hakim dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi-saksi Penggugat mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Saksi-saksi Penggugat mengetahui Xxxxx dan Xxxxx adalah suami istri;
- Saksi-saksi Penggugat mengetahui Xxxxx dan Xxxxx setelah menikah dikaruniai 6 (enam) orang anak yakni Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx dan Xxxxx. Xxxxx tahun 2007 meninggal dunia, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxxx, Bahar dan Xxxxx;
- Saksi-saksi Penggugat mengetahui Xxxxx meninggal dunia tahun 1994 dan Xxxxx telah meninggal dunia tahun 1995;
- Saksi-saksi Penggugat tahu, semasa hidupnya Xxxxx dengan Xxxxx meninggalkan harta berupa tanah perumahan di Xxxxx, yang telah didirikan rumah diatasnya oleh Xxxxx (Tergugat II), tanah tersebut merupakan milik Xxxxx berasal dari peninggalan orang tua Xxxxx;
- Saksi-saksi Penggugat tahu, rumah kediaman dari Xxxxx dengan Xxxxx telah habis terbakar, sedangkan rumah yang ada diatas tanah objek sengketa, didirikan oleh Xxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas

---

*Hal. 19 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis menilai bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda T berupa Fotokopi Laporan Insidentil Kebakaran, yang dikeluarkan oleh Lurah Xxxx tanggal 28 Juli 2011 ditujukan kepada Camat Kecamatan Xxxx, berdasarkan bukti bertanda T tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1881 KUH Perdata, alat bukti P.3 tersebut adalah surat bukan akta, sehingga kekuatan pembuktiannya adalah bebas (*vrij bewijskracht*) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T dihubungkan dengan keterangan Tergugat dan pengakuan Penggugat bahwa benar adanya bahwa harta warisan berupa rumah dari Xxxx dengan Xxxx telah terbakar dan habis tidak tersisa, dengan demikian Majelis menilai bukti bertanda T tersebut adalah benar dan harus dikatakan bahwa harta warisan dari Xxxx dan Xxxx berumah rumah, saat ini telah tidak ada karena habis akibat ada musibah kebakaran yang melanda;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat berupa dua orang saksi yang diajukan Tergugat ke persidangan dan dari keterangan ketiga saksi Tergugat ditambah dengan persangkaan hakim dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa:

- Saksi-saksi Tergugat mengenal para Penggugat dan para Tergugat;
- Saksi-saksi Tergugat mengetahui Xxxx dan Xxxx adalah suami istri;
- Saksi-saksi Tergugat mengetahui Xxxx dan Xxxx setelah menikah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yakni Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx, Xxxx dan Xxxx;

---

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-saksi Tergugat tahu Xxxx telah meninggal setelah Xxxx dan Xxxx meninggal dunia;
- Saksi-saksi Tergugat tahu, Xxxx meninggal dunia tahun 2007, dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu Xxxx, Bahar dan Xxxx;
- Saksi-saksi Tergugat tahu semasa hidupnya, Xxxx dengan Xxxx memiliki tanah dan rumah panggung di atasnya, yang terletak di Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dan harta peninggalan Xxxx dengan Xxxx sampai saat ini masih ada, akan tetapi untuk rumah panggung telah tidak ada karena terbakar hingga habis pada tahun 2011;
- Saksi-saksi Tergugat tahu, di atas sebagian tanah tersebut, sekarang didirikan bangunan rumah dan ditempati oleh Xxxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang keterangannya tidak bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya (*unus testis nullus testis*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, sehingga harus didukung dengan alat bukti yang lain, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat yang keterangannya diperoleh dengan tidak melihat, mendengar atau mengetahui sendiri (*testimonium de auditu*), sebagaimana dalam pertimbangan duduk perkara, dianggap tidak memenuhi batas minimal pembuktian alat bukti saksi, namun demikian majelis berpendapat nilai pembuktian saksi *testimonium de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

## Tentang Sita

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, pada sidang tanggal 14 Maret 2018, Ketua Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj, yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

## Tentang Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap objek yang disengketakan, guna untuk melihat

---

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara jelas objek-objek yang dijadikan sengketa tersebut dan menentukan secara pasti dan definitif terhadap lokasi, ukuran/batas, kualitas dan kuantitas objek sengketa agar putusan dapat di eksekusi dan tidak executable;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat terhadap perkara *a quo*, majelis hakim telah memperhatikan secara seksama Pasal 180 R.Bg jo. Pasal 211-214 Rv. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan setempat (*descente*) telah dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018, Penggugat dan Tergugat datang dan telah menunjukkan lokasi atau tempat objek sengketa serta batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan para Penggugat dan majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di tempat objek sengketa, serta dihadiri pula oleh aparat Kelurahan dan pihak keamanan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menunjukkan objek sengketa dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa yang pada pokoknya telah diperoleh data-data sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 28 Maret 2018;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat IV dan Tergugat II membenarkan bahwa antara Xxxxx dan Xxxxx dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, ada anak yang bernama Xxxxx yang tidak dimasukkan dalam surat gugatan, Xxxxx meninggal tahun 1997, setelah Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap hasil persidangan pemeriksaan setempat atas objek sengketa tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima;

## Tentang Pewaris dan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada posita angka 1, bahwa semasa hidup, Xxxxx menikah dengan laki-laki bernama Xxxxx dan melahirkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama Xxxxx (meninggal), Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap anak dari Xxxxx dengan Xxxxx, Tergugat menyatakan bahwa Xxxxx dengan Xxxxx memiliki 7 (tujuh) orang anak, masing-masing bernama Xxxxx (meninggal tahun 2007), Xxxxx, Xxxxx (meninggal tahun

---

*Hal. 22 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997) Xxxxx binti Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx binti Xxxxx dan Xxxxx, hal tersebut dikuatkan dengan bukti 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat serta pengakuan murni dari Penggugat IV dan Tergugat II pada saat sidang pemeriksaan setempat, sehingga hal tersebut menjadi sebuah fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum kewarisan Islam (*faraidh*), menetapkan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi sebelum adanya pembagian harta waris, unsur tersebut adalah rukun waris, yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, sebagaimana dalam Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, ketiga unsur yang meliputi adanya pewaris, adanya ahli waris dan adanya harta waris tidak dapat dipisah adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Xxxxx (meninggal tahun 1997) merupakan anak kandung dari Xxxxx dan Xxxxx, meskipun telah meninggal dunia, tetapi meninggal dunianya setelah pewaris meninggal dunia yaitu tahun 1994 (Xxxxx) dan 1995 (Xxxxx), sehingga Xxxxx harus tetap dijadikan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxx dan Xxxxx, kedudukan Xxxxx sama seperti Xxxxx (meninggal tahun 2007) meskipun

---

*Hal. 23 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak tetap dijadikan sebagai ahli waris dari Pewaris, sedangkan bagi alm. Xxxx karena memiliki anak maka mendudukkan anaknya sebagai ahli waris pengganti dari alm. Xxxx;

Menimbang, bahwa dalam sistem kewarisan Islam mengenal asas ijbari yang mengandung arti bahwa peralihan harta dari pewaris kepada ahli warisnya berlangsung dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak pewaris atau permintaan dari ahli waris. Unsur ijbari dalam hukum waris Islam dapat dilihat dari tiga segi, yaitu segi peralihan harta, segi jumlah harta yang beralih dan segi kepada siapa harta itu beralih.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas tersebut, pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, perlu dimaknai secara implisit bahwa kedudukan ahli waris, kedudukan harta warisan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain sehingga apabila harta warisan telah beralih kepada pihak lain sedangkan obyek harta warisan tersebut belum pernah terjadi pembagian berdasarkan sistem kewarisan Islam, yang berdampak pada perselisihan di antara para ahli waris, maka merupakan suatu kemutlakan untuk mendudukkan kembali ahli waris yang merupakan pemilik hak atas harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dalam pemeriksaan perkara sesuai pemeriksaan setempat atas obyek sengketa yang diperoleh sebagai fakta dimana ternyata ada ahli waris lain yang tidak dimasukkan sebagai ahli waris yaitu Xxxx yang merupakan anak dari Xxxx dan Xxxx, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kurang pihak dalam kriteria *error in persona* (*Plurium Litis Consortium*) sehingga secara formal gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formal, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa selain kurangnya ahli waris di dalam surat gugatan, juga pada petitum Penggugat tidak memohonkan para Tergugat sebagai ahli waris dari pewaris (almarhum Xxxx dan almarhumah Xxxx), padahal para Tergugat merupakan anak kandung dari pewaris, dengan demikian majelis berpendapat

---

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini sudah masuk tahap pembuktian, dan oleh karena syarat formil gugatan baru diketahui setelah adalah prosesi pembuktian, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijik verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka pemeriksaan atas alat bukti lainnya baik dari Penggugat maupun Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, maka Penggugat merupakan pihak yang dikalahkan dalam perkara ini. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap segala hal ihwal perkara *a quo* yang tidak dipertimbangkan, dianggap *irrelevant* dengan pokok perkara, sehingga harus dikesampingkan;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijike Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.311.000,00 (lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Dr. Amin Bahroni, SHI., MH., sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., pada hari Rabu, tanggal 18 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1439 *Hijriyah*. Serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dr. Amin Bahroni,

---

*Hal. 25 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI.,MH., sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, SHI., dan Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI., sebagai Hakim-Hakim Anggota pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1439 *Hijriyah* dengan dibantu oleh Marwiah, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd.

**Dr. Amin Bahroni, SHI., MH.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

**Nasruddin, SHI.**

**Mahmud Hadi Riyanto, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti

ttd.

**Marwiah, S.Ag., MH.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	3.210.000,00
4. Biaya <i>Descente</i>	: Rp.	2.010.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah

Rp. 5.311.000,00

(lima juta tiga ratus sebelas ribu rupiah)

---

*Hal. 26 dari 26 hal. Putusan PA. Pangkajene Nomor 297/Pdt.G/2017/PA.Pkj.*